

## **Abstrak**

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah dalam perekonomian Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan besar penyimpangan dan pelanggaran yang dapat terjadi dengan memanfaatkan koperasi sebagai tempat memperkaya diri sendiri melalui kekuasaannya, sebagaimana kasus yang diteliti oleh Penulis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 669K/Ag/2017, kasus ini merupakan Manager yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah dengan cara manager membuat sembilan akad-akad pembiayaan fiktif dan merugikan Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah sebesar Rp. 2.725.490.000,-. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sangat panjang dikarenakan terdapat permasalahan dalam penyelesaiannya. Rumusan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" ?, 2. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager ?, 3. Apakah penyelesaian kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager sesuai dengan teori penemuan hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber hukum diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder untuk selanjutnya, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan melalui dokumen-dokumen. Hasil Penelitian menjelaskan pertama Koperasi Khodijah mengalami kerugian karena pembiayaan fiktif yang dilakukan mantan manager, kedua penyelesaian sengketa antara mantan manager dan Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, ketiga Putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/Ag/2017 terdapat penemuan hukum dengan dua metode yakni metode interpretasi sosiologis dan metode ijtihad.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum, Lembaga Keuangan Syari'ah.

## **Abstract**

*Develop Syari'ah Cooperative Finance Khodijah of Indonesia does not impossibility can deviations and violation with utilizing cooperatives to enrich themselves their power, Example cases of Supreme Court Verdict number 669/K/Ag/2017, this case is Manager who has committed tort of Syari'ah Cooperative Finance Khodijah the Manager making nine fictitious financing agreements and losses Syari'ah Cooperative Finance Khodijah Rp. 2.725.490.000,-. The dispute of cooperative khodijah there is problem in the settlement. the outline of the problem is Whether the implementation is 1. What is background tort cases of Syari'ah Cooperative Finance Khodijah ? 2. What is the competence of the Religious Courts in the case between Syari'ah Cooperative Finance Khodijah and the exmanager?, 3. What is the dispute case between Syari'ah Cooperative Finance Khodijah and exmanager corresponding with the theory of rechtsvinding ? This research utilizes a normative juridical method, The source of this law obtained from primary data and secondary data sources for the next in the systematization, analyzed and provided arguments to get the conclusion. The outcome of this research concludes that: first: exmanager has not committe tort of Syari'ah Cooperative Finance Khodijah the Manager making nine fictitious financing agreements and losses Syari'ah Cooperative Finance Khodijah Rp. 2.725.490.000,-, second the case between Syari'ah Cooperative Finance Khodijah and the exmanager is competence of the Religious Courts with tort and in the scoop Islamic economics based on regulation years 2006 number 3 about competence of the Religious Courts, three the Supreme Court Verdict number 669/K/Ag/2017 be found the rechtsvinding with method of sociological interpretation and the method Ijtihad of Islamic law.*

*Keywords:* Dispute, Tort, Islamic Financial Institutions.